

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NO. 09/SE/M/2013**

**TENTANG
PEDOMAN SPESIFIKASI LAPIS PENETRASI
MACADAM ASBUTON (LPMA-ASBUTON)**

ARSIP

COPY



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.:

- 1. Gubernur di seluruh Indonesia;**
- 2. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia;**
- 3. Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;**
- 4. Seluruh Pejabat Eselon II di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.**

SURAT EDARAN

NOMOR : 09/SE/M/2013

TENTANG

PEDOMAN SPESIFIKASI LAPIS PENETRASI MACADAM ASBUTON (LPMA-ASBUTON)

A. Umum

Lapis penetrasi macadam asbuton sebagai lapis permukaan merupakan lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok, agregat pengunci, dan agregat penutup yang bergradasi seragam.

- Lapis penetrasi macadam asbuton mempunyai fungsi sebagai lapis permukaan dan lapis fondasi serta berfungsi sebagai lapis yang cukup kedap air yang dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya.

Untuk menjaga mutu bahan agregat dan asbuton B 50/30, perlu menetapkan pedoman spesifikasi lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA-Asbuton) yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan perkerasan jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan maka ditetapkan Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) dengan Surat Edaran Menteri.

Surat Edaran ini dapat diterapkan oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar dapat digunakan sebagai acuan.

B. Dasar Pembentukan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan pada perkerasan jalan yang berfungsi sebagai lapis yang cukup kedap air yang dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan keterangan dan acuan mengenai mutu bahan agregat dan asbuton B 50/30 untuk pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka perkerasan jalan.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) mencakup pembuatan lapisan penetrasi macadam yang menggunakan asbuton sebagai lapis permukaan dan lapis fondasi yang dihampar dan dipadatkan di atas lapis fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan dan memenuhi garis, ketinggian, dan potongan memanjang serta potongan melintang.

Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) mencakup kegiatan di lapangan untuk mendapatkan rancangan campuran kerja serta pelaksanaan pekerjaan yang meliputi proses persyaratan bahan, persyaratan peralatan, persyaratan kerja, pelaksanaan, dan pengendalian mutu sehingga dapat memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai dengan gambar rencana yang diperuntukkan bagi ruas-ruas jalan yang melayani lalu lintas rendah dengan LHR 500 kendaraan/hari.

E. Penutup

Surat Edaran tentang Pedoman Spesifikasi Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) ini dimuat secara lengkap dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta.....
Pada tanggal 28 Mei 2013.....




MENTERI PEKERJAAN UMUM,

[Handwritten Signature]
DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : /SE/M/2013
TANGGAL :

**PEDOMAN SPESIFIKASI LAPIS PENETRASI
MACADAM ASBUTON (LPMA-ASBUTON)**




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

**Spesifikasi lapis penetrasi macadam asbuton
(LPMA-ASBUTON)**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM